

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2020-2024**

Naskah Revisi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
Kementerian Perindustrian
2021

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan pelaksanaan tersebut dan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri (PPPVI) sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, maka disusunlah Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri 2020-2024 yang pada intinya mengimplementasikan Kebijakan Industri Nasional serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kementerian khususnya dalam peningkatan kualitas SDM industri dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi industri. Rencana strategis (renstra) memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPPVI.

Renstra PPPVI 2020-2024 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tupoksi melalui misi PPPVI dan pencapaian KPI yang akan diraih.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
Vokasi Industri



Restu Yuni Widayati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program	7
2.1. Visi PPPVI 2020-2024	7
2.2. Misi PPPVI 2020-2024	7
2.3. Tujuan PPPVI 2020-2024	7
2.4. Sasaran Kegiatan PPPVI 2020-2024	8
BAB 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	10
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PPPVI 2020-2024	10
3.2. Kerangka Regulasi	11
3.3. Kerangka Kelembagaan	11
BAB 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	12
4.1. Target Kinerja	12
4.2. Kerangka Pendanaan	14
BAB 5 Penutup	15
Lampiran	16
Lampiran 1 Pohon Kinerja	16
Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja	17
Lampiran 3 Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis	19
Lampiran 4 Pedoman Kinerja	22
Lampiran 5 Matriks Kerangka Regulasi	29

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum


1.1.1. Pembangunan Industri Nasional

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (selanjutnya disebut UU No. 3/2014 Perindustrian) di mana industri diletakkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Maju 2030.




Gambar 1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No. 3/2014 Perindustrian
Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembanguan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.



Gambar 2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN
Sumber: PP No. 14/2015 RIPIN 2015-2035

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap (lihat Gambar 2), yaitu Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi (lihat Gambar 3). Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap II, yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) periode 2020-2024.



Gambar 3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP No. 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sekitar 17,1 juta

tenaga kerja sektor industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja industri sebesar 600 ribu pekerja setiap tahunnya.

Di sisi yang lain, seiring dengan perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri 4.0 muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 di mana penerapan Industri 4.0 merupakan salah satu *major project* Pemerintah. Penerapan Industri 4.0 dinilai dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas, yang diharapkan akan menarik investasi di bidang industri, karena industri di Indonesia akan lebih produktif dan berdaya saing tinggi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam mengadopsi teknologi.

1.1.2. Pembangunan SDM Industri

Menurut survei angkatan kerja nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2017, terdapat 128 juta angkatan kerja dari 192 juta penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 121 juta bekerja, tetapi lebih dari 60% tenaga kerja berpendidikan maksimum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 87,9% berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau lebih rendah. Jumlah pengangguran terbuka mencapai 7 juta jiwa dengan 37,6% berpendidikan maksimum SMP dan 87,8% berpendidikan SMA/SMK atau lebih rendah.

Melihat realitas yang terjadi dalam upaya pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia belum siap untuk menyongsong Visi Indonesia 2030, terutama untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN dan bonus demografi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan penurunan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini hanya 0,629 atau peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

Tabel 1. Struktur Demografi Penduduk Indonesia

Usia*	Jumlah (%)	Pria (orang)	Wanita (orang)
0 – 14 tahun	25,82	33.651.533	32.442.996
15 – 24 tahun	17,07	22.3238.735	21.454.563
25 – 54 tahun	42,31	55.196.144	53.124.591
55 – 64 tahun	8,18	9.608.548	11.328.421
≥ 65 tahun	6,62	7..368.764	9.579.379

*usia produktif ditandai dengan huruf tebal dan warna latar berbeda
Sumber: BPS 2017, diolah oleh Kemenperin

Hambatan pengembangan SDM di Indonesia dilandasi oleh tiga hal pokok yang tidak dapat dihindari, yaitu: *pertama*, liberalisasi dan eksklusivitas pendidikan yang menyebabkan sekolah mahal dan angka putus sekolah tinggi. *Kedua*, sistem pendidikan yang tidak *link and match*, artinya pendidikan hari ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas, bukan pada keterampilan. *Ketiga*, pembangunan SDM tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 yang tidak menjadikan pembangunan SDM sebagai skala prioritas.


Kegagalan SDM hari ini merupakan bagian dari kegagalan perekonomian Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Selain itu, belum adanya peta jalan pengembangan SDM dan visi misi yang jelas dalam RPJPN 2004-2025, serta pemerintah belum mampu meningkatkan masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah secara signifikan. Kegagalan ini dapat dilihat dengan realitas dari

250 juta lebih penduduk Indonesia, sekitar 35 juta penduduk merupakan masyarakat miskin. Di sisi lain, hanya 3,78% penduduk yang berpendidikan S3, sementara penduduk yang berpendidikan SD mencapai 33% penduduk.

Oleh karena itu, untuk mengawali pembangunan SDM Indonesia diperlukan suatu solusi yang baru. Reformasi di bidang pendidikan semakin penting, terutama dengan mendorong pendidikan murah, reformasi sistem pendidikan yang *link and match* dan job, serta pengajaran budi pekerti. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula pengelolaan iklim tenaga kerja, revitalisasi pendidikan dan latihan SDM, pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik, pengembangan regulasi tenaga kerja, dan perbaikan hubungan industrial, serta menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas program pembangunan nasional. Solusi-solusi tersebut diharapkan mampu mengantar Indonesia menuju Visi Indonesia 2030 dengan SDM yang siap dan berdaya saing.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Salah satu keunggulan Indonesia adalah bonus demografi yang besar. Berdasarkan proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2015), bonus demografi Indonesia akan mencapai puncak pada tahun 2025. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nations*) yang mencakup lebih dari 40% penduduk ASEAN. Selain itu Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia atau sebesar 3,44% populasi dunia. Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah usia muda yang besar sebagai angkatan kerja, yaitu sebanyak 172.951.002 jiwa atau sebesar 67.5% dari total penduduk Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, penduduk usia produktif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing. Sebaliknya, bila tidak dikelola dengan baik, bonus demografi berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran.



Gambar 4. Populasi Indonesia di ASEAN
Sumber: Sumber: BPS 2017, diolah Kemenperin

Merujuk pada RIPIN 2015-2035, tenaga kerja industri akan bertambah rata-rata 600 ribu pekerja per tahun. Oleh karena itu, target pembangunan SDM industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri adalah rata-rata 3,2 persen per tahun dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 12% (dua belas persen) dan tenaga kerja teknis sebesar 88% (delapan puluh delapan persen). Demi tercapainya target tersebut, BPSDMI bertugas untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja industri. Namun demikian, keadaan di lapangan masih menunjukkan bahwa lembaga diklat dan

lembaga sertifikasi yang ada saat ini belum mampu memenuhi kapasitas pelatihan dan sertifikasi sebanyak itu per tahunnya.

Di sisi yang lain, globalisasi menambah kompleksitas perkembangan pengembangan tenaga kerja industri. Menurut ASEAN *Framework on Service Agreement (AFAS)*, perdagangan jasa di ASEAN dapat dilakukan dengan empat cara, atau dikenal dengan *four modes*. Cara ke-4 atau Mode 4 mengacu kepada "*movement of natural persons*", yaitu kehadiran tenaga kerja profesional asing di suatu negara untuk memberikan layanan jasanya. Dengan kata lain, Mode 4 merupakan suatu cara perdagangan jasa dengan cara menghadirkan tenaga kerja asing di Indonesia. Pemerintah sudah berupaya keras membatasi hal tersebut, namun globalisasi merupakan sebuah gelombang besar yang tidak dapat terbendung lagi.

Saat ini, dampak globalisasi Mode 4 yang paling relevan dengan Indonesia adalah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam waktu dekat. Semangat yang dibawa oleh MEA adalah "*transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labour, and free flow of capital*". Dengan semangat tersebut, perpindahan tenaga kerja antarnegara anggota ASEAN akan menjadi semakin cepat. Hal ini akan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat antar para pencari kerja. Pemerintah Indonesia, khususnya Kemenperin, harus mempersiapkan suatu mekanisme peningkatan kompetensi SDM industri untuk menghadapi persaingan tersebut.

Permasalahan dalam pengembangan SDM industri tidak hanya soal jumlah dan kualitas, namun juga soal pengakuan kualifikasi. Salah satu isi kerja sama dalam MEA adalah mengenai "*recognition of professional qualification*" atau pengakuan kualifikasi dari tenaga kerja profesional. Pengakuan ini diakomodasi melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA) for professional services*. MRA dari profesi tertentu mengatur bagaimana kualifikasi profesi tersebut diakui oleh ASEAN. MRA akan membuat satu lembaga yang mengakui kualifikasi profesional dari negara-negara ASEAN berupa sertifikat kompetensi, dan sertifikat kompetensi inilah yang akan diakui oleh semua negara ASEAN. Artinya, perpindahan tenaga kerja lintas negara nanti tidak hanya menggunakan ijazah, tetapi juga sertifikat tersebut. Untuk mengakomodasi MRA tersebut, kita memerlukan suatu Standar Kompetensi Kerja yang dapat disandingkan dengan *National Qualification Framework (NQF)* milik negara lain, sehingga semua negara ASEAN memiliki pengertian yang sama mengenai kualifikasi profesional. Standar Kompetensi Kerja tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi dalam membuat program pendidikan, program pelatihan, dan materi uji kompetensi.

Sejak masa awal pandemi hingga saat ini, upaya peningkatan produktivitas di sektor industri dalam telah dilakukan dengan pendekatan yang memprioritaskan penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut diharapkan dapat memacu peningkatan utilitas dan memulihkan produktivitas, serta membuka kesempatan kerja dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang didukung dengan transformasi ekonomi dan perubahan sosial, salah satunya dengan dukungan teknologi digital yang meningkatkan efisiensi kerja. Ke depannya, prioritasasi pada upaya penanganan dampak COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan melanjutkan *trend* perkembangan yang positif ini.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah juga telah mengambil beberapa inisiasi kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Inisiatif pertama adalah upaya implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0* pada tujuh sektor industri prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi serta alat kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan program substitusi impor hingga 35% pada 2022 melalui penurunan impor pada sektor-sektor dengan persentase impor terbesar, simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi. Target substitusi impor dapat dicapai melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui pemberlakuan kewajiban bagi Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai 40% seperti diatur dalam

PP No. 29/2018 Pasal 61. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan TKDN yang sebelumnya cenderung bersifat *inward looking*, diarahkan agar berspektrum luas/*outward looking* dengan perspektif P3DN sebagai fasilitator.

Terkait pendidikan vokasi, di Indonesia pendidikan vokasi sudah ada sejak lebih dari 150 tahun yang lalu dan berkembang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun perannya dalam pembangunan kualitas tenaga kerja relatif kecil dibandingkan dengan pendidikan umum (akademik). Pasokan tenaga kerja terdidik sebagian besar merupakan lulusan pendidikan akademik atau pendidikan umum. Di antara tenaga kerja berpendidikan sekolah menengah atas, hanya 35% yang merupakan lulusan SMK. Di antara tenaga kerja berpendidikan tinggi, hanya 25% lulusan program diploma dan politeknik. Komposisi pasokan tenaga kerja tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih berminat mengikuti pendidikan akademik daripada pendidikan vokasi. Untuk itu, pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, baik politeknik/akademi komunitas maupun SMK, perlu meningkatkan kualitasnya sehingga dapat bersaing dengan pendidikan akademik.

Menghadapi potensi dan permasalahan seperti disebutkan di atas, Kementerian Perindustrian melalui BPSDMI perlu secara strategis menajamkan perencanaan pembangunan SDM industri dalam Renstra BPSDMI Tahun 2020-2024 untuk memastikan bahwa agenda pembangunan SDM Industri di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan-kebijakan strategis di lingkungan BPSDMI akan berdampak pada tercapainya pemanfaatan potensi dan peluang yang ada sekaligus mengantisipasi setiap kendala dan hambatan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang perindustrian di Indonesia. Di sisi yang lain, implementasi kebijakan strategis yang tidak berjalan secara efektif akan berdampak pada terjadinya stagnasi dan bahkan kemunduran performa bidang perindustrian di Indonesia.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPSDMI telah menyusun Rencana Strategis BPSDMI Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. BPSDMI sebagai unit Eselon I di bawah Kemenperin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDMI dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Renstra BPSDMI Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan disusun dengan pedoman Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 6/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri (Pasal 235). Dinamika perkembangan industri yang terus berubah menuntut PPPVI untuk belajar dan beradaptasi secara lebih cepat, dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya, proses bisnis dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan organisasi. Perkembangan teknologi menyebabkan materi belajar harus mudah diakses kapan saja dan dimana saja, proses bisnis pembangunan SDM harus aplikatif, relevan/adaptif, mudah diakses, dan memberikan dampak yang signifikan. Kerangka pembelajaran harus mampu mencetak agen perubahan, dan *knowledge* di organisasi yang banyak, beragam dan tersebar serta melekat pada orang, harus dapat diintegrasikan dan memberikan manfaat bagi organisasi.

2.1. Visi PPPVI 2020-2024

Visi PPPVI ditetapkan sebagai berikut:

“Menjadi Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing.”

Sejalan dengan visi tersebut, PPPVI juga senantiasa menjunjung nilai-nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai-nilai tersebut terdiri dari **integritas**, **profesional**, **inovatif**, **produktif**, dan **kompetitif**. Lima nilai ini disebut **INSAN OKE** yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparatur Kemenperin ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

2.2. Misi PPPVI 2020-2024

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan PPPVI sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan vokasi industri *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional;
2. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;

2.3. Tujuan PPPVI 2020-2024


Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan SDM industri seperti disebutkan di atas, PPPVI menetapkan tujuan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

“Meningkatkan Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh”

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui implementasi dan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis yang akan disampaikan secara lebih detail dalam Bab 4.

2.4. Sasaran Kegiatan PPPVI 2020-2024

Sasaran kegiatan pembangunan SDM Industri PPPVI merupakan hasil yang ingin dicapai oleh PPPVI dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Dalam penyusunannya, PPPVI menjabarkan masing-masing sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran program tersebut diukur melalui indikator kinerja program. Peta strategi PPPVI dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 5. Peta Strategi PPPVI Tahun 2020-2024

2.4.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Prespective*)

Sasaran kegiatan pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan meningkat dari 50 persen pada 2020 menjadi 83 persen pada 2024.

2.4.2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Sasaran kegiatan kedua (SK2) yang akan dicapai adalah “Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*”, dengan indikator kinerja:

1. Jumlah implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi meningkat dari satu implementasi pada 2020 menjadi sembilan implementasi pada 2024.

2.4.3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran kegiatan ketiga (SK3), yaitu “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

1. Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat meningkat dari 4 perusahaan pada 2020 menjadi 12 perusahaan pada 2024.
2. Jumlah penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional meningkat dari 100 penelitian pada 2020 menjadi 200 penelitian pada 2024.
3. Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik meningkat dari nilai 301 akreditasi B pada 2020 menjadi 361 akreditasi A pada 2024.

2.4.4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Sasaran kegiatan keempat (SK4), yaitu “Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri”, dengan indikator kinerja:

1. Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPPVI meningkat menjadi 80 persen pada 2024.

Sasaran kegiatan kelima (SK5), yaitu “Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai rata-rata Indeks Kompetensi profesional ASN PPPVI meningkat dari 70 pada 2020 menjadi 80 pada 2024.

Sasaran kegiatan keenam (SK6), yaitu “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, dengan indikator kinerja:

1. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti meningkat dari 91 persen pada 2020 menjadi 93 persen pada 2024.

Sasaran kegiatan ketujuh (SK7), yaitu: “Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima”, dengan indikator kinerja:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) PPPVI meningkat dari 70 persen pada 2020 menjadi 78 persen pada 2024.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PPPVI 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi PPPVI 2020-2024, yaitu menjadi pusat pengembangan pendidikan vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing, PPPVI menetapkan 2 (dua) arah kebijakan PPPVI 2020-2024, yaitu:

1. Mengembangkan pendidikan vokasi industri *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional.

Dalam upaya mendukung industrialisasi di Indonesia, pendidikan vokasi diharapkan dapat menerapkan pendidikan sistem ganda (*dual system education*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri. Pada implementasinya, penyelenggaraan pendidikan vokasi perlu berkolaborasi dengan industri dengan menitikberatkan proses pembelajaran di dua tempat, yaitu di sekolah/kampus dan di industri. Penyelenggaraan pendidikan sistem ganda dapat mendorong pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab yang lebih besar, serta mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang terampil dan berpengetahuan tinggi (*high skilled & know how*).

2. Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri.

Saat ini tingkat kewirausahaan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yaitu berada di angka 3,47%, di bawah Singapura (hampir 9%) atau Malaysia dan Thailand (hampir 5%). Untuk menjadi negara maju, dibutuhkan setidaknya 4% jumlah wirausaha. Oleh karena itu, pembentukan dan pengembangan wirausaha industri memerlukan intervensi dan dukungan dari pemerintah, tidak hanya dalam bentuk fasilitasi peralatan dan pendanaan, tetapi juga pembentukan SDM wirausaha yang berdaya saing.

Peran pembentukan SDM wirausaha industri dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi industri di politeknik/akademi komunitas Kemenperin. Keduanya telah dilengkapi dengan laboratorium dan *teaching factory* yang dapat digunakan sebagai sarana inkubasi. Sehingga, selain meluluskan tenaga kerja kompeten, politeknik dan akademi komunitas juga perlu membentuk wirausaha. Pengembangan peran sebagai inkubator bisnis tersebut tentunya perlu dilakukan dengan membangun kolaborasi dengan para *stakeholder* terkait, antara lain: Ditjen IKMA Kemenperin, BDI, lembaga pembiayaan, serta asosiasi industri.

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kerangka Regulasi PPPVI 2020-2024


No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Rpermen Pengembangan SMK Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan BNSP	2024
2	Rpermen Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Kemendikbudristek dan BNSP	2024
3	Rpermen Pengelolaan Inkubator Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemenaker, BNSP	2024

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permenperin No. 7/2021, PPPVI menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri;
2. pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi industri;
3. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan vokasi industri;
4. penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan vokasi industri; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Adapun kerangka struktur kelembagaan PPPVI adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Kelembagaan PPPVI
Sumber: Diolah dari Permenperin No. 7/2021

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024, Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan pada Bab 3 serta struktur organisasi. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Berikut ini Indikator Kinerja Kegiatan PPPVI 2020-2024:

Tabel 3. Target Kinerja PPPVI 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tj	Meningkatkan pengembangan pendidikan vokasi industri bertaraf global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh							
SK1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Industri							
	1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83
	2	Tenaga kerja industri yang kompeten	Orang	500	500	500	500	500
SK2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>							
	1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9
SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan							
	1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan	4	6	8	10	12
	2	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	15	7	18	20	23
	3	Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPPVI	Persen	-	50	60	70	80
SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri							
	1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai PPPVI	Indeks	70	71	73	76	80
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93
SK7	Terwujudnya Birokrasi BPSDMI yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Persen	70	72	74	76	78
2	Nilai kearsipan Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Nilai	-	75	77	79	80

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat hukum yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di PPPVI merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan

4.2. Kerangka Pendanaan

Tabel 4. Kerangka Pendanaan PPPVI 2020-2024

BAB 5

PENUTUP

Rencana strategis Pusat Pengembangan Pendidikan Industri (PPPVI) Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi PPPVI dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performance Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis PPPVI akan ditinjau secara berkala setiap tahun dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi PPPVI.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja

RENS TRA BPSDMI 2020-2024	TJ1 Meningkatkan Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh					
	1. Tersedianya SDM Industri yang kompeten					
	SP1 Meningkatkan Daya Saing Industri Kemandirian Pengolahan Nonmigas	SP2 Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	SP3 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	SP4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	SP5 Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	
	1. Tenaga kerja di sektor industri nonmigas	1. SDM industri 4.0 yang meningkat kompetensinya	1. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa BPSDMI	
	2. Persentase tenaga kerja di sektor industri nonmigas terhadap total pekerja	2. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	2. Efektivitas pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional	2. Fasilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP) Bidang Industri		
	3. Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	3. Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0		3. Asesor kompetensi dan lisensi		
	4. Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi			4. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat		
	5. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan			5. Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik		
				6. Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasiikan melalui seminar nasional dan internasional		
				7. Indikator industri yang tumbuh		
SP6 Terwujudnya Birokrasi BPSDMI yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	SP7 Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	SP8 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	SP9 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif			
1. Nilai laporan keuangan BPSDMI	1. Rata-rata indeks kompetensi, professional ASN BPSDMI	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	1. Efektivitas regulasi terkait SDM industri			
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah BPSDMI		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)				
3. Nilai kearsipan BPSDMI						
RENS TRA PPPVI 2020-2024	TJ1 Meningkatkan Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh					
	SK1 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Industri	SK2 Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	SK3 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	SK4 Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SK5 Terwujudnya Birokrasi BPSDMI yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	SK6 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
	1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	1. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	1. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa PPPVI	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah PPPVI	1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
	2. Tenaga kerja industri yang kompeten		2. Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasiikan melalui seminar nasional dan internasional		2. Nilai kearsipan PPPVI	
			3. Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik			

Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri							94,49	210,31	108,80	208,34	208,34		
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas												
1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	50	77	79	81	83						PPPVI
2	Tenaga kerja industri yang kompeten	Orang	500	500	500	500	500						PPPVI
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	Implementasi	1	3	5	7	9						PPPVI
SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan												
1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	Perusahaan/ Industri	4	6	8	10	12						PPPVI
2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	Penelitian	15	7	18	20	23						PPPVI
3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)						PPPVI
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PPPVI	Persen	-	50	60	70	80						PPPVI
SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri												
1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Badan Pengembangan SDM Industri	Indeks	70	71	73	76	80						PPPVI
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target Baru					Alokasi (dalam milyar rupiah)					K/L dan Unit Terkait
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91	91,5	92	92,5	93						PPPVI
SK7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima													
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Nilai	70	72	74	76	78						PPPVI
	2	Nilai Kearsipan Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	Nilai	-	75	77	79	80						PPPVI

Lampiran 3 Matriks Keterkaitan antara Aktivitas/Kegiatan, KRO, RO, Indikator Kinerja, dan Sasaran Strategis

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri									
Sasaran Program	SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas							
Indikator Kinerja Program	SP1.5	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	PPPVI	Persen	50	77	79	81	83
Sasaran Kegiatan	SK1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	PPPVI	Persen	50	77	79	81	83
Indikator Kinerja Kegiatan	SK1.2	Tenaga kerja industri yang kompeten	PPPVI	Orang	500	500	500	500	500
Sasaran Program	SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0							
Indikator Kinerja Program	SP2.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	PPPVI	Implementasi	21	21	21	21	21
Sasaran Kegiatan	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK2.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	PPPVI	Implementasi	1	3	5	7	9
Sasaran Program	SP4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan							
Indikator Kinerja Program	SP4.4	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	PPPVI	Perusahaan	4	6	8	10	12
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	PPPVI	Perusahaan/ Industri	4	6	8	10	12
Indikator Kinerja Program	SP4.5	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	PPPVI	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PPPVI						

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	PPPVI	Nilai	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
Indikator Kinerja Program	SP4.6	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	PPPVI	Penelitian	100	120	150	170	200
Sasaran Kegiatan	SK3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK3.2	Penelitian Terapan Sektor Industri Prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional	PPPVI	Penelitian	15	7	18	20	23
Sasaran Program	SP5	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
Indikator Kinerja Program	SP5.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BPSDMI	Semua Unit Eselon II dan satker daerah di BPSDMI	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Kegiatan	SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK4.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPPVI	PPPVI	Persen	-	50	60	70	80
Sasaran Program	SP6	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
Indikator Kinerja Program	SP6.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Set BPSDMI	Nilai	70	72	74	76	78
Sasaran Kegiatan	SK7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK7.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	PPPVI	Nilai	70	72	74	76	78
Indikator Kinerja Program	SP6.3	Nilai kearsipan Badan Pengembangan SDM Industri	Set BPSDMI	Nilai	0	75	77	79	80
Sasaran Kegiatan	SK7	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK7.2	Nilai Kearsipan PPPVI	PPPVI	Nilai	0	75	77	79	80

Struktur Data	Kode	Nomenklatur	Unit Terkait	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	SP7	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian							
Indikator Kinerja Program	SP7.1	Rata-rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI	Pusbindiklat SDM Aparatur	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Kegiatan	SK5	Terwujudnya ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK5.1	Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai PPPVI	PPPVI	Indeks	70	71	73	76	80
Sasaran Program	SP8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
Indikator Kinerja Program	SP8.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Set BPSDMI	Persen	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Kegiatan	SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	PPPVI						
Indikator Kinerja Kegiatan	SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	PPPVI	Persen	91	91,5	92	92,5	93

Lampiran 4 Pedoman Kinerja

1. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas						
IK.1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan	63	50	77	79	81	83
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan.</p> <p>Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi pendidikan tinggi (politeknik dan akademi komunitas), program pendidikan setara D1, dan pendidikan menengah (SMK). <i>Output</i> program ini berupa jumlah lulusan. Lulusan yang terserap meliputi yang bekerja di industri, berwirausaha, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.</p> <p>Persentase lulusan yang terserap ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya dengan strategi peningkatan kualitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Persentase lulusan yang terserap dihitung paling lama satu tahun setelah dinyatakan lulus pada tahun sebelumnya (tahun-1).</p>							
SUMBER DATA							
Data persentase lulusan tahun sebelumnya dari masing-masing satuan kerja pendidikan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah lulusan yang terserap dibagi jumlah seluruh lulusan pada tahun sebelumnya dikali 100%.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Persen		Maksimasi		PPPVI			

2. Tenaga kerja industri yang kompeten

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
IK 1.1	Tenaga kerja industri yang kompeten	500	500	500	500	500	500
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tetapi juga pasar bebas tenaga kerja. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi serta pemagangan.</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan vokasi yang diadakan oleh BPSDMI meliputi Pendidikan tinggi (Politeknik dan Akademi Komunitas), program pendidikan setara D1, dan Pendidikan Menengah (SMK) yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Indikator kinerja jumlah tenaga kerja industri yang kompeten dihitung dari jumlah peserta didik yang merupakan calon tenaga kerja industry dari semester awal -semester akhir + lulusan tahun berjalan pada akhir tahun anggaran (desember) dari setiap satuan kerja Pendidikan.</p>							

SUMBER DATA		
Data pada sistem informasi akademik peserta didik masing-masing satuan kerja.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah peserta didik dari semester awal – semester akhir + lulusan tahun berjalan (cut off per desember)		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Orang	Maksimasi	PPVI, SMK, Poltek/AKom

3. Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>						
IK.1	Implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi	0	1	3	5	7	9
DEFINISI/DESKRIPSI							
Implementasi industri 4.0 memberikan peluang 20 juta lapangan pekerjaan baru dan tantangan <i>re-skilling</i> dan <i>upskilling</i> tenaga kerja untuk 6 hingga 29 juta pekerjaan pada tahun 2030. Mengantisipasi hal ini, pengembangan pendidikan vokasi harus mampu mengadaptasi perubahan melalui pengembangan dan implementasi kurikulum industri 4.0 dalam penyelenggaraan pendidikan. Jenis-jenis implementasi industri 4.0 pada pendidikan vokasi adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan satelit Pusat Industri Digital (PID) 4.0; 2) Implementasi kurikulum industri 4.0; 3) Pengaplikasian teknologi industri 4.0 pada pendidikan; 4) Pelatihan industri 4.0 pada SDM industri dan 5) Asesmen TVET 4.0.							
SUMBER DATA							
Data implementasi industri 4.0 pada satuan kerja							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah implementasi							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Implementasi	Maksimasi	PPPVI					

4. Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.1	Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat	0	4	6	8	10	12
DEFINISI/DESKRIPSI							
Dalam upaya pengembangan kompetensi, unit pendidikan diharapkan dapat terlibat dalam pengembangan ekosistem industri dan melakukan kerja sama dengan industri dengan pola saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kerja sama ini penting bagi unit pendidikan untuk: menggali dan memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat; melaksanakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan dan memanfaatkan hasil penelitian secara konkret; dan mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang memadai. Jenis kerja sama dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh industri dari unit pendidikan adalah sebagai berikut: 1) pendampingan teknologi; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) pelayanan konsultasi industri; 4) penyuluhan; dan 5) pemanfaatan lokakarya/laboratorium/ <i>teaching factory</i>							

SUMBER DATA		
Data perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dari unit kerja pendidikan.		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dari unit kerja pendidikan di akhir tahun		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Perusahaan/Industri	Maksimasi	PPPVI

5. Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasi melalui seminar nasional dan internasional

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.2	Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasi melalui seminar nasional dan internasional	-	15	7	18	20	23
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>UU No. 12/2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan tridarma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian, perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten dan mampu menyusun proposal, melaksanakan, dan mendiseminasi hasil penelitian, serta menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung pada Hak Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian.</p> <p>Revolusi Industri 4.0 atau <i>Fourth Industry Revolution</i> (4IR) yang digaungkan beberapa tahun terakhir tak hanya fokus pada pengembangan sektor industri. Lebih dari itu, revolusi industri juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan, yaitu SDM yang kompeten, peningkatan keterampilan berbasis teknologi, serta persaingan di kancah perdagangan internasional. Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan melalui penelitian terapan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Target penerapan hasil penelitian oleh politeknik dan akademi komunitas adalah publikasi hasil penelitian melalui tulisan ilmiah prosiding seminar nasional/internasional, serta jurnal ilmiah nasional terakreditasi/bereputasi internasional.</p>							
SUMBER DATA							
Data artikel penelitian yang sudah terpublikasi.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah data artikel penelitian yang sudah terpublikasi.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Publikasi Penelitian		Maksimasi		PPPVI dan politeknik/akademi komunitas			

6. Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan						
IK.3	Nilai minimum akreditasi program studi di Politeknik	0	301 (B)	316 (B)	331 (B)	346 (B)	361 (A)
DEFINISI/DESKRIPSI							
Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan program akademiknya.							
SUMBER DATA							
Sertifikat akreditasi dan surat keputusan (SK) dari lembaga akreditasi.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Nilai rata-rata prodi dari beberapa nilai akreditasi program studi diatas 300. Bagi program studi yang nilainya di bawah 300, diminta untuk melakukan reakreditasi.</p>							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Nilai		Maksimasi		PPPVI			

7. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPPVI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri						
IK.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PPPVI	NA	-	50	60	70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya menindaklanjuti Keppres No. 24/2018 tentang Tim Nasional P3DN. Optimalisasi penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja K/L. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian.							
SUMBER DATA							
Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Kemenperin diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$</p> <p>$R_{P3DN}$ = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Kemenperin RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	PPPVI					

8. Indeks kompetensi, profesionalitas, dan integritas pegawai PPPVI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK5	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Pprofessional dan Berkepribadian						
IK.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	NA	70	71	73	76	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Kementerian Perindustrian adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara kuantitatif. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN No. 8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Rentang nilai kategori tingkat profesionalitas ASN adalah sebagai berikut: A. 91—100 (sangat tinggi) B. 81—90 (tinggi) C. 71—80 (sedang) D. 61—70 (rendah) E. ≤ 60 (sangat rendah)							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Indeks		Maksimasi		PPPVI			

9. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IK.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja	90	91	91,5	92	92,5	93
DEFINISI/DESKRIPSI							
Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal berarti unit/satuan kerja tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif atas hasil pengawasan, tetapi juga menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut. Indikator ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi karena dengan menindaklanjuti hasil pengawasan, unit/satuan kerja secara langsung melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
SUMBER DATA							
Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, database Inspektorat Jenderal.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Persen		Maksimasi		PPPVI			

10. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) PPPVI

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2018	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK7	Terwujudnya birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
IK.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	77,12	70	72	74	76	78
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi tersebut, penilaian dilakukan terhadap lima komponen, yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaian indikator ini baru dapat dilihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya.							
SUMBER DATA							
Data nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dari Kementerian PAN-RB.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PAN-RB No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dinilai oleh tim dari Kementerian PAN-RB.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Persen		Maksimasi		PPPVI			

11. Nilai Kearsipan Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK7	Terwujudnya birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
IK.2	Nilai Kearsipan Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri	-	-	75	77	79	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.							
Nilai arsip adalah nilai kegunaan yang terkandung di dalam arsip yang didasarkan atas kepentingan pengguna arsip itu sendiri. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan mengikuti acuan Perka ANRI No 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan dan dapat menyesuaikan mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku.							
SUMBER DATA							
Data nilai kearsipan dari Biro Umum dan Anri.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian Portofolio dengan indikator : Penciptaan Arsip, Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip, Penyusutan Arsip, SDM Kearsipan, Alokasi Anggaran Kearsipan.							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB DATA			
Nilai		Maksimasi		PPPVI			

Lampiran 5 Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Rpermen Pengembangan SMK Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan BNSP	2024
2	Rpermen Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Kemendikbudristek dan BNSP	2024
3	Rpermen Pengelolaan Inkubator Industri Berbasis Kompetensi	PP tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di lingkungan Kemenperin, Kemenaker, BNSP	2024